



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKOLAKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Saham adalah Bukti Kepemilikan Modal Perseroan yang merupakan anak perusahaan Perumda Aneka Usaha yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

10. Dewan Komisaris adalah Komisaris Perseroan anak perusahaan Perumda Aneka Usaha, merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Direksi adalah Direksi Perseroan anak perusahaan Perumda Aneka Usaha, merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Manajemen adalah Manajemen Perseroan anak perusahaan Perumda Aneka Usaha.
13. Karyawan adalah Karyawan Perseroan anak perusahaan Perumda Aneka Usaha.
14. Dana cadangan adalah jumlah tertentu dari laba bersih yang harus disisihkan oleh perusahaan setiap tahunnya buku berjalan yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang.

Pasal 2

Maksud pengembangan usaha perusahaan daerah adalah untuk mencapai tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah dalam ikut serta menstabilkan kondisi perekonomian daerah, membantu menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan pengembangan usaha perusahaan umum daerah adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Pasal 4

Pengembangan usaha perusahaan daerah didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik, terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian;
- e. kewajaran.

BAB II
KEWENANGAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan Perusahaan Umum Daerah sebagai perusahaan induk (*holding company*) dan membentuk Perseroan Terbatas sebagai anak perusahaan (*subsidiary corporation*).
- (2) Kewenangan mengembangkan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persejutan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang menetapkan nama Perseroan yang akan dibentuk, bidang usaha, komposisi dan nama Direksi dan komisaris serta jumlah penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka pada Perseroan tersebut
- (4) Pembentukan Perseroan sebagai anak perusahaan dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Sektor-sektor usaha Perumda Aneka Usaha yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Perindustrian dan perdagangan umum;
- b. Pelayanan Jasa Umum;
- c. Tanah dan bangunan (Real Estate/Property);
- d. Pengelolaan tempat wisata;
- e. Industri Perhotelan;
- f. Agrobisnis;
- g. Kehutanan dan perkebunan;
- h. Jasa Pertambangan;
- i. Jasa Outsourcing Tenaga Kerja;
- j. *General Contractor dan Supplier*;
- k. Industri Air Minum Dalam Kemasan; dan
- l. Dan lain-lain usaha yang menguntungkan.

BAB III

MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, Perseroan dapat bekerjasama dengan mitra- mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Koperasi, Usaha Swasta

Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing, Investasi PMDN dan Investasi PMA yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Perseroan wajib berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kolaka.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan diluar kabupaten Kolaka dalam wilayah Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) Anggaran dasar perusahaan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdiri Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - j. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Modal Dan Saham

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepemilikan Perusahaan Umum Daerah Kolaka sebagai perusahaan induk terhadap modal dasar perseroan minimal 70% dan sebagai pemegang saham pengendali
- (4) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada Perseroan melalui Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
- (2) Perusahaan Umum Daerah dapat memberikan penyertaan modal secara langsung kepada Anak Perusahaan yang dibentuk.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor pusat Perseroan.
- (2) Pemegang saham terdiri dari :
 - a) Perusahaan umum daerah selaku induk anak usaha memiliki saham minimal 70%
 - b) Subjek hukum lainnya;
- (3) Dalam daftar pemegang saham tercatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

- (4) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi Perseroan.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pengurusan anak perusahaan dilakukan oleh organ perusahaan
- (2) Organ Anak perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) RUPS Perseroan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
 - b. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
 - c. RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
 - d. RUPS Tahunan diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku ditutup;
 - e. Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS, penetapan penggunaan laba positif, penetapan rencana bisnis tahunan dan diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - f. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan;

BAB IX

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
- (2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- (3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan.
- (4) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (5) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

- (6) Jika seluruh Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (7) Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

BAB X

KUORUM, HAK SUARA DAN PUTUSAN RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bila dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
- (3) Tata tertib penyelenggara RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB XI

MANAJEMEN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, apabila diangkat lebih dari seorang Direksi, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (3) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.

- (5) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan baik di BUMD atau perusahaan lainnya.
- (6) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perseroan.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perseroan;
 - f. berijazah paling rendah SLTA sederajat;
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon DPD, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. Boleh berstatus sebagai karyawan Perusahaan umum daerah Aneka Usaha Kolaka (opsional)
 - n. Bersertifikat minimal POP
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi yang berasal dari eksternal Perumda Aneka Usaha Kolaka dapat dilakukan melalui seleksi, meliputi:
 - a. uji kelayakan;
 - b. uji kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional

- (3) Proses Pemilihan anggota Direksi yang berasal dari Internal Perumda Aneka Usaha dapat dilakukan melalui Penunjukan oleh Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka dan mendapat persetujuan dan ketetapan dari Bupati.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi
- (5) Segala Biaya yang timbul dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka sebagai Perusahaan Induk dan dicatat sebagai Biaya.

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) untuk pertama kalinya, Direksi Perseroan ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan untuk masa jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Masa Jabatan Direksi selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan Direksi selanjutnya.
- (4) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan kinerja Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun dan tahunan, yang diawali dengan melakukan analisa kelayakan.
- (3) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris.
- (7) Direksi menyusun standar operasional prosedur operasional perusahaan dan disetujui oleh Komisaris paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan.
- (8) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mendirikan unit usaha baru.
- (9) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- (10) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (11) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili Perseroan.
- (12) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (13) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota

Direksi maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili Komisaris.

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 20

- (1) Rapat Direksi Perseroan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.
- (4) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan, atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- (5) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.
- (6) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (7) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari 'Z (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat.
- (8) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari 'Z (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- (9) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan Perseroan.
- (10) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
- (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili.
- (12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- (14) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Bagian Kelima
Penghasilan dan Hak

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besarnya gaji dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;

- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan pemberhentian dengan hormat.
 - (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (4) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut
 - (5) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
 - (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Pemegang Saham.
 - (7) Pemegang Saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f;
 - b. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan

terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (3) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberi uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam RUPS.

BAB XII

DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Dewan Komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS.
- (3) Jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS, paling banyak sama dengan jumlah Direksi
- (4) Seorang diantara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menjadi Komisaris Utama merangkap anggota.
- (5) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen, dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah (ASN) yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (7) Persyaratan anggota Komisaris:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I(S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,

- atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon anggota DPD, dan/atau calon anggota legislatif.
- (8) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas Perseroan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (9) Dewan Komisaris diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (10) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila:
- a. Mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha menguntungkan dimasa yang akan datang.
- (11) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (O).
- (12) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi Perseroan.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang Saham terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang Saham terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang Saham terhadap laporan keuangan yang diajukan oleh Direksi;
 - e. Melakukan evaluasi dan memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
 - c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham untuk Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan pada RUPS.

Bagian Ketiga

Rapat

Pasal 26

- (1) Rapat Komisaris Perseroan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/ 10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/ atau anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

- (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir.
- (7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari 'Z (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit dari 'Z (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju berimbang maka pimpinan rapat Komisaris yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan Perseroan. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
- (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili.
- (12) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (13) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (14) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

Bagian Keempat
Penghasilan
Pasal 27

- (4) Dewan Komisaris karena tugasnya menerima penghasilan paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 28

Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29

- (1) Apabila Dewan Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d dan huruf e, Pemegang Saham segera memerintahkan aparat pengawas fungsional dan atau Akuntan Publik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dan huruf e dilakukan, maka Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu bulan sebelum dilaksanakannya pemberhentian tersebut).
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti, Pemegang Saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :

- a. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Pemegang Saham tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e.

BAB XIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Jangka Menengah

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani oleh Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2

Rencana Bisnis Perusahaan Jangka Pendek

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat akhir bulan November pada tahun sebelum tahun buku dimulai (tahun n-1)

- (5) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan
- (6) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan Tiga puluh satu (31) Desember. Pada akhir bulan Desember trap tahun buku Perseroan ditutup.
- (7) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

Operasional Perusahaan

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 36

- (1) Operasional perusahaan dilaksanakan berdasarkan standar operasi prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 37

- (1) Pengurusan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional; dan
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perusahaan didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 38

Pengadaan barang dan jasa perusahaan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 39

- (1) perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihaklain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama
- (3) Pelaksanaan kerja sama perusahaan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki perusahaan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (6) Perusahaan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada perusahaan untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pasal 40

- (1) perusahaan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman
- (3) Dalam hal perusahaan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan

PELAPORAN

Paragraf 1

Pelaporan Komisaris

Pasal 41

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan
- (6) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 42

- (1) Laporan direksi perusahaan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah diterima

- (6) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 43

Laporan tahunan bagi perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIV

PENGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perusahaan

Pasal 44

- (1) Laba bersih perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- (2) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Perusahaan Untuk Tanggung
Jawab Sosial

Pasal 45

- (1) perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

Pasal 46

- (1) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetorkan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan laba.
- (2) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipergunakannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 50

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengembalalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 51

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS dan/atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar
- (3) Pembubaran perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pengembangan usaha akan diatur lebih


lanjut dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI

Diundangkan
pada tanggal 7 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR...46

lanjut dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 September 2023

W. BUPATI KOLAKA W.


AHMAD SAFEI

Diundangkan
pada tanggal 7 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA, H


M U H M M A D B A K R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR...46